

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 07/ORT.07-Kpt/15/3/2022, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 07/ORT.07-Kpt/15/3/2022 TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 serta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 20017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt/05/KPU/V2021.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Februari 2022;

- Lampiran 12 halaman.